

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul tanggal 9 Desember 2015 bahwa tidak terjadi permasalahan dalam hasil pemungutan suara dan calon kandidat yang tidak terpilih, karena tidak ada melakukan gugatan. Pilkada tahun 2015 ini mengalami tingkat partisipasi paling tinggi diantara dua Kabupaten yang ada tepatnya di Kota D.I.Y, adapun nama calon kandidat yang maju dalam Pemilukada Serentak yang diusung oleh Partai Politik diikuti oleh dua pasangan calon kandidat saja. Adapun nama-nama calon yakni Pasangan nomor urut satu: **Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih**. Dan nama pasangan nomor urut dua yakni: **Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si**
2. Tahap persiapan
  - a) Dalam pembahasan anggaran Pemilihan untuk Bantul, memang cukup memakan waktu yang sangat panjang, beberapa kali pembahasan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengalami defisit pada tahun 2014, sehingga harus ada efisiensi dan rasionalisasi

terhadap perencanaan anggaran di tahun 2015. Sedangkan dalam menghitung jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan KPU Bantul berdasarkan pada tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

b) Dalam pemilihan yang berintegritas hanya akan mampu diwujudkan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki kapasitas, serta integritas, komitmen, imparialitas, independensi, dan netralitas, sehingga menunjang kinerja KPU Bantul untuk menghasilkan yang maksimal dan transparan.

c) Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Bantul, dipayungi oleh Peraturan UU, dan dasar hukum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan Pemula yang masih remaja.

d) Pemilukada sangat jelas yang melakukan tahap proses rekrutmen kerjasama dalam menyukseskan Pemilukada yang bebas anti Korupsi dalam hal ini pihak KPU Bantul berdiri diatas kaki sendiri, artinya KPU Bantul secara langsung mengantarkan Pemilukada Serentak ini dengan sukses dan mengurangi golput.

### 3. Tahap Pelaksanaan

a) Bentuk kerjasama yang dilaksanakan KPU Bantul dengan kedua instansi ini berupa penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemula melalui musyawarah dan bekerjasama dengan berbagai elemen Pemerintahan dan kesenian yang ada di daerah tersebut.

b) Dalam tahap penyelenggaraan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukuran keberhasilan dalam penilaian suatu organisasi seperti lembaga KPUD selaku tuanrumah yang melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah dalam jangka waktu tertentu, selain itu penilaian tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi.

c) Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilukada bahwa pihak KPU Bantul sangat mengutamakan kerja keras dan disiplin. Dan penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa pengajuan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi terlewati. Dengan selesainya penyerahan berkas kelengkapan yang digunakan dalam pengusulan, pengesahan dan pengangkatan calon terpilih yang telah di tandai dengan telah memenuhi syarat seluruh berkas yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula tugas KPU Bantul dalam mengantarkan suara rakyat dalam Pemilu tahun 2015.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini adalah rekomendasi yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul harus secara semakin kuat dalam bekerjasama dan transparansi antar regulasi.
2. Dalam penyediaan APK memang menjadi tambahan baru bagi anggota KPU untuk memfasilitasi, akan tetapi untuk fasilitas APK harus dibuat dan semenarik mungkin untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga Pilkada itu terasa berkesan dan tidak dianggap angin lalu.
3. KPU Kabupaten Bantul harus meningkatkan kembali sosialisasi, terutama pada sosialisasi peraturan KPU sehingga tidak lagi terjadi pemultafsiran peraturan.

4. Diusulkan untuk proses rekrutmen Anggota Panitia Pilkada harus lebih jelas lagi untuk informasi pencalonan, sehingga tidak ada keterbatasan SDM kembali.